

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mohd. Yasin^{*1}, Siti Qomariyah¹, Jamahari¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indoneisa

Email: yasin99948@gmail.com*

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ada untuk mengatasi tingginya angka *Stunting* di Indonesia, namun dari setiap kebijakan yang dijalankan bisa mengandung resiko untuk gagal mencapai tujuan yang sebenarnya di cita-citakan karena dalam mengimplementasikan belum secara optimal. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting* di Desa Tanjung Pasir dan Kendala serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi penurunan *Stunting* ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan instansi pemerintahan terkait dan observasi lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen dalam mengurangi angka stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Tanjung Pasir telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui kasus *Stunting*, kini masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan; *Stunting*; Desa Tanjung Pasir

PENDAHULUAN

Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak negatif pada status kesehatan mereka secara

**Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

keseluruhan. Fenomena stunting ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, karena bukan hanya masalah kesehatan individu anak, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan perkembangan sosial-ekonomi negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, Pemerintah Provinsi Jambi kemudian bermusyawarah bersama kabupaten/kota menetapkan target penurunan prevalensi stunting di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sejalan dengan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jambi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui aplikasi e-PPGBM menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan jumlah kasus stunting, pada pengukuran Februari 2023 sejumlah 7025 kasus menjadi 6274 kasus pada pengukuran Agustus 2023.

No	Kabupaten/Kota	Sasaran Balita dari Posyandu	Hasil Pengukuran Pemantauan Pertumbuhan							
			Agustus 2023				Februari 2024			
			% Input	Stunting	Wasting	Underweight	% Input	Stunting	Wasting	Underweight
1.	KERINCI	17696	63,02	585	231	764	99,59	722	218	498
2.	MERANGIN	31152	75,81	605	480	946	86,93	721	374	764
3.	SAROLANGUN	19256	83,90	669	618	910	78,51	401	527	706
4.	BATANG HARI	21713	86,26	1319	1003	1566	95,7	1103	1040	1609
5.	MUARO JAMBI	26676	71,50	515	654	910	81,63	497	457	655
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	17037	74,51	742	539	891	88	678	382	569
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	27559	91,07	993	435	694	82,29	773	400	573
8.	TEBO	24059	80,17	133	684	708	90,18	372	461	480
9.	BUNGO	23669	85,51	352	323	524	59,91	277	217	395
10.	KOTA JAMBI	28349	74,80	335	535	662	79,6	278	829	966
11.	KOTA SUNGAI PENUH	5175	77,99	26	7	31	97,47	25	10	42
JUMLAH		242.341	78,93	6274	5509	8606	81,99	5847	4915	7257

Sumber data: Laporan ePPGBM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

**Gambar 1. Rekapitulasi Hasil E-PPGBM Pengukuran Agustus 2023 dan Februari
2024**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki angka *stunting* yang cukup tinggi. Penyebab utama tingginya *stunting* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2018, *Stunting* terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan di seluruh kelompok sosial. Penyebab *stunting* bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan bergizi

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita, serta akses sanitasi dan air bersih yang rendah. Terutama daerah dengan sanitasi dan air Bersih, dan jamban sehat yang sangat rendah dan terutama di daerah gambut¹.



Sumber: Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 2. Kondisi Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2018

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “ bahwa kesehatan ialah Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945”².

Pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada bulan Agustus 2017, yang menekankan pada kegiatan konvergensi di tingkat Nasional, Daerah dan Desa, untuk memprioritaskan kegiatan intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga sampai dengan usia 6 tahun. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegritas bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Bappedda, *Praktek Baik Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat* (Kuala Tungkal, 2023), 4.

² Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Permasalahan gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai lanjut usia. Indonesia mempunyai permasalahan gizi yang cukup berat ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk pada anak balita.

Gizi dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu dengan menyediakan energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Gizi memiliki pengertian luas disamping untuk kesehatan, gizi di kaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, di Indonesia yang sekarang sedang membangun, faktor gizi di samping faktor-faktor lain untuk memacu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia berkualitas³.

Selain itu *Stunting* dapat berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit infeksi, gangguan perkembangan otak, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, *stunting* juga dapat berdampak pada produktivitas dan kemampuan belajar anak di masa depan⁴.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi, Intervensi paling menentukan pada 1.000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan). Penyebab-penyebab anak mengalami *stunting* yaitu⁵:

1. Faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita.
2. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan.
3. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas.
4. Masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.

³ Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (Jakarta: PT SUN, 2009), 3.

⁴ Muhammad Fajar Saputra, *Strategi Komunikasi Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Stunting Guna Membangun Generasi* (Mataram, 2018), 7.

⁵ Undang-Undang Peraturan Menteri Desa BAB II Pasal 5 Ayat Ke-1.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam tinjauan Islam, stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu biologis, lingkungan, sosioekonomi, maupun aspek gizi. Tinjauan Islam bukan hanya berfokus pada aspek spiritual saja, tetapi juga mengintegrasikan pandangan ilmiah yang digali melalui kajian Islam terhadap kehidupan manusia, sejalan dengan konsep Tauhid yang menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara dunia material dan spiritual dalam memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

Pertama-tama, dari segi gizi, Islam menekankan pentingnya asupan makanan halal dan toyyib (baik dan bersih) untuk kesehatan fisik. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perut adalah rumah dari penyakit dan pantangan adalah kepala dari semua obat (HR. Ibnu Majah). Hal ini mengindikasikan bahwa kecukupan gizi yang bermutu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Stunting bisa terjadi bila asupan gizi seimbang tidak terpenuhi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang mencakup periode kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan anak.

Kedua, Islam menganjurkan pola ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak dan dilanjutkan hingga dua tahun disertai dengan pemberian makanan pendamping ASI yang memadai. Hal ini merupakan aspek penting dalam pencegahan stunting. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, disebutkan tentang periode menyusui yang direkomendasikan selama dua tahun bagi mereka yang ingin menyempurnakan masa menyusu. Ini mencerminkan pemahaman Islam tentang betapa pentingnya nutrisi di awal kehidupan dalam mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak.

Di dalam agama islam sendiri Allah berfirman⁶:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ...

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 di atas, Alquran menginstruksikan orang tua untuk menyusui bayinya selama dua tahun penuh. Ini adalah masa yang krusial di mana penyusuan memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2019), 37.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

psikologis seorang anak. Selain itu, kolostrum, yang adalah susu pertama yang dihasilkan setelah melahirkan, sangat kaya akan nutrisi dan antibodi yang sangat penting untuk melindungi bayi baru lahir dari infeksi. Perintah ini secara implisit menekankan pentingnya nutrisi yang baik di awal kehidupan, yang membantu mencegah masalah seperti stunting.

Alquran juga menekankan pentingnya memberikan asupan yang halal dan baik untuk anak-anak di jelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 168 yaitu:⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini menyatakan bahwa umat manusia harus mengonsumsi makanan yang baik dan halal dari apa yang ada di bumi. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan konsumsi makanan bergizi yang tidak hanya memenuhi standar halal namun juga kualitas dan kebaikannya. Gizi yang layak dan memadai merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang sehat dan terhindar dari stunting⁸.

Dari desa sendiri sudah memberikan berbagai tindakan dalam menangani hal ini. Namun terkadang karena minimnya pengetahuan orang tua dan ekonomi yang menurun maka perhatian gizi terhadap anak ini berkurang. Seperti contoh desa memberikan bantuan terhadap anak-anak penderita *stunting* berupa susu, telur dan sebagainya. Namun, terkadang bukan hanya anak yang menikmati tetapi satu keluarga yang menikmati. Padahal hal tersebut hanya diperuntukkan untuk anak-anak terkena *Stunting*.

Hal ini ditandai dengan faktor ekonomi, masyarakat banyak bergantung pada hasil kebun namun saat ini hasil kebun menurun. Pada dasarnya kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa dan perlu diwujudkan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Peran pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024.

⁷*Ibid*, hlm.25

⁸ Eka Rahmadanta Sitepu dan Tika Dewi, "Generasi Lemah Menurut Al-Quran dan Sosialisasi PHBS Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Secanggang," *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 1 (2021): 5.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

METODE PENELITIAN

Yuridis empiris merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini merupakan upaya serius pemerintah Indonesia untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur tentang strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, penyelenggara percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggara percepatan penurunan *stunting*, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pendanaan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* sudah tercantum didalamnya *target group* kelompok sasaran dari peraturan ini yang mana termuat dalam isi kebijakan yaitu kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan perkembangan kasus *Stunting*. Dalam hal ini meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Dalam Peraturan Presiden juga sudah tercantum sejauhmana perubahan yang diinginkan (target capaian) yaitu untuk menurunkan prevalensi *Stunting* di Indonesia hingga mencapai 14% pada tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga menyebutkan sumber pendanaan atau anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program-program tersebut yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian alokasi anggaran yang disediakan untuk program *Stunting* ini juga sudah dijelaskan yaitu 70% anggaran

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Cet. 12* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif¹⁰.

Berangkat dari pernyataan di atas, menurut Bapak Drs. H. Hardiansyah selaku Kepala Desa Tanjung Pasir menyatakan “Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini sudah diterapkan di Desa Tanjung Pasir karena ini sudah ditegaskan langsung oleh Pemerintahan Pusat untuk menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk masalah stunting di Indonesia”¹¹

Dari wawancara bersama Kepala Desa Bapak Drs. H. Hardiansyah, Pemerintah Desa selalu menjalankan program-program sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah. Masih dalam wawancara bersama Bapak Drs. H. Hardiansyah, beliau mengatakan;

Seperti yang kita ketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ada beberapa sasaran penting dalam penurunan Stunting ini. Seperti calon pengantin ada cek kesehatan serta imunisasi setiap bulan menjelang pernikahan, dan untuk ibu hamil setiap bulan di berikan edukasi-edukasi dalam menjaga pola hidup sehat serta makan-makanan yang bergizi. Dan seterusnya untuk balita dan anak Stunting yang sangat diprioritaskan.¹²

Selanjutnya pemaparan menurut bapak Muhammad Zaki selaku Sekretaris Desa Tanjung Pasir beliau mengatakan:

Melihat kasus stunting ini bukan lagi kasus yang sepele, dalam melaksanakan kebijakan upaya percepatan penurunan stunting tentunya pemerintah Desa tidak langsung mengambil keputusan dengan spontan, melainkan pemerintah Desa harus berpatokan terhadap Peraturan yang telah ditetapkan agar keputusan atau tindakan yang nanti akan dilakukan ada landasan dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi dapat disimpulkan kita selalu berpatokan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini.¹³

¹⁰ Lampiran 29 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

¹¹Dokumentasi, Wawancara Bapak Drs. H. Hardiansyah Selaku Kepala Desa Tanggal 28 Mei 2024 pada Pukul 13.00 WIB.

¹²*Ibid*, hlm. 40

¹³Dokumentasi, Wawancara Bapak Muhammad Zaki selaku Sekretaris Desa Tanjung PAsir, Tanggal 05 Juli 2024 pada Pukul 10.25 WIB.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menurut peneliti setelah melakukan wawancara ke berbagai sumber, pada dasarnya dalam hal ini penyebab *Stunting* ialah kurangnya menjaga kesehatan, makan-makanan bergizi mulai dari remaja hingga dalam merawat anak. Anak jika dikelilingi dengan orang tua yang memiliki kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok atau lingkungan yang terkontaminasi asap rokok maka anak-anak terutama balita sangat rentan dengan penularan virus seperti contoh TBC. Efek dari penyakit ini pada anak bisa menyebabkan demam tinggi, kurangnya nafsu makan, berat badan menurun dan tidak naik atau menaik tapi tidak sesuai dengan grafik tumbuh, maka dari itu menyebabkan anak gagal tumbuh.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa selalu berupaya terhadap masyarakat terutama orang tua dapat menjaga kesehatan anak dari lingkungan yang tidak sehat. Tidak dapat dipungkiri bahwa asap rokok memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan anak. Karena rata-rata anak selalu berada di lingkungan yang terkontaminasi asap rokok.

Dapat hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Hardiansyah dan bapak Muhammad Zaki bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Tanjung Pasir telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program penurunan stunting. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Tanjung Pasir.

Kendala Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam hal ini banyak kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan percepatan Penurunan *Stunting*. Dari hasil wawancara bersama ibu Hesti yaitu bidan yang menanggulangi langsung kasus *Stunting* ini, beliau mengatakan:

Banyak kendala yang kami hadapi dari anaknya dan juga dari orang tuanya yang terkadang acuh terhadap informasi *Stunting* ini karena terkadang mereka menyadari anak nya terkena *Stunting* tetapi mereka menolak untuk diberi imunisasi. Banyak sih alasannya ada yang mengatakan dari silsilah keluarga memang postur tinggi badan pendek dan juga jika anak di imunisasi langsung sakit hal ini yang membuat

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

orang tua panik sehingga tidak aktif ikut serta¹⁴

Kemudian Bapak Agung Ridho selaku Perangkat Desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan “Kendalanya sih akses keberadaan masyarakat yang jauh sehingga sulit orang tua untuk datang apalagi membawa anaknya dalam perjalanan yang bisa dikatakan jauh jika ada kegiatan setiap bulannya. Kendaraan juga faktor utamanya tidak semua orang tua mempunyai kendaraan bermotor untuk berpergian”.¹⁵

Tidak mudah dalam menjalankan berbagai program-program percepatan penurunan *Stunting*. Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak M. Yunus selaku Kepala Dusun Utara meliputi RT. 09 sampai RT.013, beliau mengatakan:

Untuk saat ini dari informasi yang saya dapat Alhamdulillah dari akhir tahun 2023 kemarin mengalami penurunan sehingga hanya ada 25 anak yang mengalami *Stunting* dan untuk kondisi saat ini tidak naik dan tidak turun ngestak di 25 saja. Kendala ini terkadang lambat dalam penyampaian informasi, karena dalam penyampaian ini tidak hanya di sampaikan sekali saja namun berkali-kali.¹⁶

Dalam kesempatan ini saya dapat mebicar ringan dengan orang tua anak terkena *Stunting* yaitu ibu Samsi, beliau mengatakan “Dalam hal ini terkadang saya bisa tidak datang datang karena suami pergi bekerja jadi tidak ada yang mengantarkan. Dan juga anak terkadang rewel dikeramaian jadi sangat sulit untuk berinteraksi”.¹⁷

Selain ibu Samsi dalam kesempatan kali ini saya juga mewawancarai ibu Siti Nurbaya selaku orang tua dari Akram Al-Ayubi beliau mengatakan “Bagaimanapun kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak terkena *Stunting*, namun faktor ekonomi kami selaku orang tua tidak bisa memenuhi dengan sepenuhnya. Untuk menghadapi hal ini kami juga mengikuti program yang disediakan”¹⁸

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Gustiana Kusumaningrum selaku Bidan Kesehatan Masyarakat Desa Tanjung Pasir beliau mengatakan bahwa: “Kendala yang sering dialami ada dari segi alam, contohnya saat kegiatan posyandu atau kelas ibu balita

¹⁴Dokumentasi, Wawancara Bidan Hesti, Tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 10.00 WIB.

¹⁵Dokumentasi, Wawancara Bapak Agung Ridho Tanggal 14 Juni 2024 pada Pukul 14.05 WIB.

¹⁶Dokumentasi, Wawancara Bapak M. Yunus Tanggal 4 Juni 2024 pada Pukul 16.10 WIB.

¹⁷Dokumentasi, Wawancara Ibu Samsi Tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 10.50 WIB.

¹⁸Dokumentasi, Wawancara Ibu Siti Nurbaya Tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 11.30 WIB

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

hujan dan jalan tidak memadai mengakibatkan beberapa anak tidak hadir”¹⁹

Tidak kalah pentingnya pemaparan dari ibu Titiek Andriani selaku Kasi Pelayanan Desa Tanjung Pasir yang memiliki peran dalam penanganan *Stunting* ini, beliau mengatakan “Bukan hal yang mudah dalam melaksanakan penurunan *Stunting* ini, mulai dari mengkoordinir, rencana memprogramkan kegiatan serta memfasilitasi kegiatan yang butuh anggaran yang sangat besar”²⁰

Lalu, bapak Ilham Sadaq. Amd.Kes selaku Pegawai Kesehatan Puskesmas Kuala Betara mengatakan “Kurangnya pemahaman masyarakat tentang stunting terlebih lagi orang tua zaman sekarang tidak memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik”²¹

Diperkuat dengan pemaparan bapak Drs. H Hardiansyah yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Desa Tanjung Pasir bahwa “Tidak dapat kita pungkiri memang setiap pelaksanaan pasti banyak sekali kendala yang tidak terduga.”²²

Ibu Rukayah mengatakan “Kendala kami masih belum mengerti tentang pemberian gizi ke anak, terkadang makan seadanya apa yang ada itu yang kami makan dek”. Di lanjut dengan ibu Anisa memberikan pendapat “Sebagian besar masyarakat disini bekerja sebagai tani, ya tani di sini terkadang bukan kebun sendiri melainkan menjaga kebun orang lain”²³

Dari pernyataan hasil beberapa narasumber di atas dapat di simpulkan ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Program penurunan stunting di Desa Tanjung Pasir menghadapi kendala karena minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Hal ini menyebabkan sulitnya menerapkan program-program yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan yang cukup dan terlatih dapat menyebabkan sulitnya mengidentifikasi dan mencegah stunting. Tenaga kesehatan yang tersedia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang stunting dan cara-cara mencegahnya, serta

¹⁹Dokumentasi, Wawancara Ibu Gustiana Kusumaninggrum selaku Bidan Tanggal 27 Juni 2024 pada Pukul 20.18 WIB.

²⁰Dokumentasi, Wawancara Kasi Pelayanan Ibu Titik Andriani Di Kantor Desa Tanggal 24 Juni 2024 pada Pukul 08.30 WIB.

²¹Dokumentasi, Wawancara Bapak Ilham Sadiq, Tanggal 01 Juli 2024 pada Pukul 19.45 WIB.

²²Dokumentasi, Wawancara Bapak Drs. H. Hardiansyah Selaku Kepala Desa Tanggal 28 Mei 2024 pada Pukul 13.25 WIB.

²³Dokumentasi, Wawancara Ibu Rukayah dan Anisa pada 26 Desember 2024

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

harus dapat melakukan pemeriksaan dan pendidikan yang tepat kepada ibu hamil dan anak-anak di bawah usia dua tahun.

2. Kurangnya Sumber Daya Fisik

Program penurunan stunting di Desa Tanjung Pasir mungkin menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang tidak memadai. Hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti air bersih, sanitasi yang memadai, dan fasilitas MCK (Mandiri, Cuci, Tangan) dapat mempersulit upaya penurunan stunting. Anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang baik cenderung lebih rentan terhadap stunting karena infeksi berulang dan kekurangan gizi yang kronis.

3. Kurangnya Program Pencegahan Stunting

Penelitian menunjukkan bahwa penurunan jumlah kasus stunting di dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan yang besar sekitar 52% namun ini masih banyak anak yang terkena stunting. Fenomena ini disebabkan karena masih kurangnya program khusus untuk mengatasi stunting, seperti program penanganan kasus stunting untuk keluarga beresiko stunting.

4. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Hal ini dapat menghambat implementasi program penurunan stunting.

Upaya dalam menghadapi kendala dengan berbagai cara seperti yang di jelaskan oleh ibu Bidan Hesti bahwa “Dalam hal ini banyak upaya yang dilakukan, seperti yang adik ketahui dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu semua adalah upaya yang di lakukan Pemerintahan Desa dan kami menargetkan Insyallah tahun depan *Stunting* tidak ada lagi di Desa Tanjung Pasir”²⁴

Selain itu ibu Bidan Gustiana Kusumaningrum memberikan penjelasan bahwa “Hal yang penting selalu kami upayakan ialah pengubahan pola pikir dan perilaku

²⁴Dokumentasi, Wawancara Bidan Hesti, Tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 10.25 WIB

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

masyarakat walaupun sangat sulit tapi ini sangat diupayakan karena keluarga sehat dan lingkungan sehat dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan anak.”²⁵

Orang tua memang memiliki peranan penting terhadap anak terkena *Stunting* ibu Samsi dan ibu Siti Nurbaya sama-sama memberikan informasi yang dapat saya simpulkan bahwa upaya dalam penurunan *Stunting* ini sangat membantu bagi mereka yang minimnya dana dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Bapak Yunus selaku Kepala Dusun mengatakan:

“Banyak keluhan masyarakat tentang lambatnya informasi, maka dari itu kami selalu memberikan informasi tidak satu atau dua kali saja bahkan kami selalu menghubungi via wa namun terkadang tidak tersampai secara sepenuhnya karena gangguan sinyal, jadi jika ada kegiatan yasinan atau pertemuan lain akan kami sampaikan berulang-ulang sehingga tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak bisa hadir”²⁶

Ibu Titik Andriani selaku Kasi Pelayanan Desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan “Kegiatan yang selalu di lakukan pada setiap bulannya seperti pemberian susu, imunisasi, makan tambahan dan sebagainya. Untuk memberikan informasi kami tidak hanya sekali dalam penyampaian ada juga melalui daring seperti group wa dan juga menginformasikan secara langsung bahkan sampai datang kerumah masyarakat.”²⁷

Dalam hal ini Pemerintah Desa harus menjalankan segala program yang diprioritaskan karena ini adalah hal yang wajib. Pemerintah Desa menjalankan kegiatan seperti penyuluhan untuk calon pengantin dan ibu hamil untuk mencegah *Stunting* dalam masa kehamilan. Data anak *Stunting* dari ibu Titiek Andriani sebagai berikut:

²⁵Dokumentasi, Wawancara Ibu Gustiana Kusumaninggrum selaku Bidan Tanggal 27 Juni 2024 pada Pukul 20.18 WIB.

²⁶Dokumentasi, Wawancara Bapak M. Yunus Tanggal 4 Juni 2024 pada Pukul 16.25 WIB.

²⁷Dokumentasi, Wawancara Kasi Pelayanan Ibu Titik Andriani Di Kantor Desa Tanggal 24 Juni 2024 pada Pukul 09.00 WIB.

**Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tabel 1. Data Anak Stunting 2023 Desa Tanjung Pasir²⁸

No	Nama Anak	JK	TB	Tanggal Lahir
1.	Indah Maulida	P	95 cm	9 November 2019
2.	Mufidatul	P	83 cm	13 Februari 2020
3.	Nur Hidayati	P	80 cm	07 Januari 2020
4.	Hadijah	P	82,6 cm	05 Juni 2020
5.	Taqiyudin	L	81,5 cm	01 April 2020
6.	Nur Sa'adah	P	90 cm	06 April 2019
7.	Hendra	L	76 cm	21 November 2020
8.	Miftahul Ahyar	L	82,3 cm	26 Juni 2020
9.	M. Fahri Ramadhan	L	83 cm	30 Mei 2019
10.	Jihan Salwa Safim	P	85,5 cm	20 Desember 2019
11.	Ramadhani	L	81 cm	17 April 2020
12.	Muhammad Ridwan	L	93,8 cm	25 September 2018
13.	M. Dimas Hanafi	L	79 cm	25 Mei 2020
14.	Nur Wahdah	P	86,8 cm	04 April 2020
15.	Nur Safni	P	73 cm	12 Februari 2021
16.	M. Aidil	L	85 cm	30 Oktober 2019
17.	Khafiz Ramadhan A.	L	85 cm	21 Mei 2020
18.	M. Dilan Febri	L	86,5 cm	05 Februari 2020
19.	Nur Anindia	P	67,9 cm	12 Agustus 2021
20.	M. Fauji Nur R.	L	75,3 cm	18 Agustus 2020
21.	M. Alwian	L	82,1 cm	23 Agustus 2020
22.	Salwa Zahira	P	81,8 cm	05 Juli 2020
23.	Cahaya Aprilia	P	79,9 cm	07 April 2019
24.	M. Revan	L	100,2 cm	16 Februari 2018
25.	Ahmad Husaini	L	88,2 cm	18 Mei 2019
26.	M. Ramadhani	L	85,2 cm	17 Mei 2020
27.	M. Agustian	L	79,9 cm	23 Agustus 2020

²⁸Dokumentasi Rekapitulasi Data Stunting Desa Tanjung Pasir 2023 Di Kantor Desa Tanggal 24 Juni 2024 pada Pukul 09.05 WIB

**Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

28.	M. Rifat Hanies S.	L	92,5 cm	17 Mei 2019
29.	Akram Al-Ayubi	L	85,3 cm	24 Maret 2020
30.	Afifah Damaya N.	P	74,1 cm	12 Juli 2021
31.	M. Farid Taqwa	L	77,2 cm	20 Maret 2021
32.	M. Dirga	L	63 cm	12 Juli 2022
33.	M. Panji Agusta	L	96,6 cm	17 Agustus 2018
34.	M. Dilan Al-Habsyi	L	90.8 cm	19 Agustus 2018
35.	M. Irfan	L	84,5 cm	5 Juli 2020
36.	Nur Hafisa	P	68 cm	1 April 2022
37.	M. Reza Kurniawan	L	93 cm	10 Agustus 2018
38.	Nur Arifa Nabila	P	85,9 cm	24 April 2019
39.	M. Alfin	L	65,7 cm	13 Mei 2022
40.	M. Hasan Basri	L	73,8 cm	9 November 2021
41.	M. Zaki Al-Gifari	L	72,2 cm	24 Desember 2021
42.	M. Ulil Amri	L	71,3 cm	8 Februari 2022
43.	Syahdi Tri Cahyo	L	75,1 cm	31 Oktober 2021
44.	Nur Azni L.	P	89 cm	4 April 2019
45.	M. Gibran Noval R.	L	87 cm	4 Februari 2020
46.	Siri Aisyah	P	79 cm	9 Desember 2020
47.	Sifa Nazifa	P	92,8 cm	25 Desember 2018
48.	M. Gibran	L	74,2 cm	23 Oktober 2021
49.	M. Salman	L	84,2 cm	9 Juli 2019
50.	Annisa Soleha	P	80 cm	01 Oktober 2020
51.	M. Syahputra	L	81 cm	28 Agustus 2020
52.	Nur Intan Alena	P	65 cm	2 November 2021
53.	M. Iqbal Saputra	L		14 Agustus 2020
54.	M. Lutfi Al-Gufron	L		21 Agustus 2020

Data di atas merupakan rekapitulasi balita *Stunting* hasil dari penimbangan massal Februari Tahun 2023 di Desa Tanjung Pasir. Pada tahun 2024 mengalami Penurunan dimana data ini berikan langsung oleh Ibu Titiek Wahyuni sebagai berikut:

**Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tabel 2. Data Anak Stunting 2024 Desa Tanjung Pasir²⁹

No	Nama Anak	JK	Tanggal Lahir
1.	Akram Al-Ayubi	L	24 Maret 2020
2.	Almira Azahra	P	19 November 2020
3.	Anisa	P	07 Juli 2022
4.	Bakhier	L	17 Maret 2019
5.	Hendra	L	21 November 2020
6.	Jihan Salwa Safim	P	20 Desember 2019
7.	M. Alfin	L	13 Mei 2022
8.	M. Dilan Febri	L	05 Februari 2020
9.	M. Gibran	L	23 Oktober 2021
10.	M. Irfan	L	05 Juli 2020
11.	M. Salman	L	9 Juli 2019
12.	M. Agus	L	23 Agustus 2020
13.	M. Alfian	L	19 Oktober 2019
14.	M. Bakhrie	L	17 Maret 2019
15.	M. Farid Takwa	L	20 Maret 2021
16.	M. Gibran	L	04 Februari 2020
17.	Nur Aninda	P	12 Agustus 2021
18.	Nur Hidayati	P	02 Januari 2020
19.	Nur Intan Alena	P	02 November 2021
20.	Nur Saadah	P	06 April 2019
21.	Nur Safni	P	12 Februari 2021
22.	Salwa Zahira	P	05 Juli 2020
23.	Siti Aisyah	P	09 Desember 2020
24.	Taqiyuddin	L	01 April 2020
25.	Cahaya	L	07 April 2019

²⁹Dokumentasi Rekapitulasi Data Stunting Desa Tanjung Pasir 2024 Di Kantor Desa Tanggal 24 Juni 2024 pada Pukul 09.15 WIB

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dari upaya dalam penurnan *Stunting* bapak Ilham Sadaq. Amd.Kes beliau mengatakan:

Untuk pencegahan *Stunting* ini pemerintah Desa juga berkolaborasi dengan kami Puskesmas Kecamatan Kuala Betara, seperti yang kita liat memberikan susu gratis dan makan tambahan dan program lainnya untuk akses tempat penyuluhan di Desa Tanjung Pasir tidak hanya di Kantor Desa namun juga ada 4 Pustu yang telah disediakan sehingga mempermudah masyarakat untuk datang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan bahkan bisa di kantin pasar yang ada di samping rumah saya ini jadi ini mempermudah masyarakat untuk datang.³⁰

Selain itu bapak Agung Ridho.Sos mengatakan upaya penurunan *Stunting* dari Pemerintahan Desa Dan dalam hal pendanaan di Desa Tanjung Pasir untuk tahun ini mencapai kurang lebih RP.80.000.000,00 (Delapan puluh juta ribu rupiah) ini dana bukan hal kecil jadi segala kebutuhan untuk anak *Stunting* memang harus di prioritaskan agar *Stunting* mengalami penurunan kapan perlu tidak ada lagi.³¹

Dari pemaparan diatas dikuatkan lagi oleh Bapak Drs. H. Hardiansyah bahwa “Dari akses jalan memang sangat jauh karena luasnya Desa Tanjung Pasir namun pada tahun ini kami mengupayakan pembangunan jalan Desa rambat beton yang menyeluruh sehingga ini dapat membantu masyarakat dan tidak adalagi penghambat datang membawa anak-anak mereka dalam upaya penurunan *Stunting*.”³²

Bapak Juhri mengatakan “Alhamdulillah pihak desa menjalankan dana desa sesuai porsinya untuk membantu kami keluarga yang serba kekurangan ini, sehingga bisa membantu kami sebagai orang tua dari anak terkena *Stunting* ini dek, jadi setidaknya anak kami terbantu dari segi gizi yang kami belum bias memenuhinya dengan sempurna”³³

Kemudian saya dapat mewawancari bapak Ilyas bahwasanya “Upaya yang di lakukan desa ya biasanya disampaikan melalui ibu bidan, kadang ada sosialisasi tentang penambahan gizi. Setiap bulan ada pemberian makanan tambahan seperti bubur ayam,

³⁰Dokumentasi, Wawancara Bapak Ilham Sadiq, Tanggal 01 Juli 2024 pada Pukul 20.00 WIB.

³¹Dokumentasi, Wawancara Kepala Bapak Agung Ridho Tanggal 14 Juni 2024 pada Pukul 14.55 WIB.

³²Dokumentasi, Wawancara Bapak Drs. H. Hardiansyah Selaku Kepala Desa Tanggal 28 Mei 2024 pada Pukul 13.50 WIB.

³³Dokumentasi, Wawancara Bapak M. Juhri tanggal 26 Desember 2024 pada Pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

bubur kacang hijau, telur dan susu”.³⁴

Kesimpulan yang didapatkan peneliti dari pembahasan diatas adalah bahwa dalam setiap kendala yang terjadi Pemerintah Desa selalu berusaha dan berupaya untuk mencari solusi yang tepat dalam setiap kendala yang dihadapi Pemerintah Desa, Bidan dan Orang tua. Diantara upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penurunan *Stunting* yaitu:

1. Memberikan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pencegahan Stunting

Dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan, serta mencegah stunting yang dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan edukasi yang baik tentang pentingnya pencegahan stunting. Sarana pelayanan kesehatan yang memadai, seperti posyandu, puskesmas, dan tenaga kesehatan yang terlatih, sangat penting untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

3. Menjalankan Berbagai Program

Dalam hal ini pemerintah desa menjalankan berbagai program diantaranya:

- a. Pemberian Makanan Tambahan

Program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak di Desa Tanjung Pasir telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan asupan gizi dan mengurangi risiko stunting. Makanan tambahan ini meliputi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Program PMT sering dilaksanakan di posyandu, tempat yang penting dalam upaya perbaikan gizi dan kesehatan anak terkena *Stunting*. Di posyandu, balita diukur berat badan dan tinggi badan secara rutin, dan apabila berat badan tidak naik, segera dirujuk ke rumah sakit. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dilakukan dengan beberapa cara seperti diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal.

³⁴Dokumentasi, Wawancara Bapak Ilyas Tanggal 26 Desember 2024 pada Pukul 13.45 WIB

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

b. Pemberian Imunisasi

Program ini bertujuan untuk memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak-anak di Desa Tanjung Pasir. Imunisasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Imunisasi bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai penyakit yang berbahaya atau berisiko menyebabkan kematian. Selain itu, imunisasi juga dapat membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), yang penting untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang yang tidak bisa menjalani imunisasi.

c. Pemberian ASI Eksklusif

Program ini berfokus pada pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI eksklusif sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi pemberian ASI eksklusif di Desa Tanjung Pasir. ASI mengandung zat gizi yang lengkap, termasuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, yang mudah diserap oleh tubuh bayi. Ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, terutama pada usia 0-6 bulan.

Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah infeksi dan alergi pada bayi. Makanan dan minuman selain ASI sebelum usia 6 bulan dapat mengurangi produksi ASI, meningkatkan risiko infeksi, dan mengurangi ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Hasil riset menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko 9,3 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting hingga 1,3 kali lebih rendah dibandingkan dengan balita yang tidak mendapatkan inisiasi menyusui dini.

d. Penyuluhan Dari Lembaga Yang Berperan Penting Dalam Penurunan Stunting

Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan dan akses makanan bergizi, serta melakukan edukasi dan pemberian informasi yang benar terkait stunting dan cara pencegahannya. Dukungan dari sektor kesehatan dan non-kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk mencegah stunting

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, dalam program pencegahan stunting dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara spesifik dan merencanakan program yang tepat. Serta

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Membina kader posyandu/gizi yang dapat memberikan edukasi dan penyuluhan tentang stunting, pengetahuan gizi, pola asuh ibu, dan kebersihan lingkungan

4. Komunikasi dan Partisipasi

Program penurunan stunting di Desa Tanjung Pasir telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan efektif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan meningkatkan kualitas gizi, pencegahan penyakit menular, dan sanitasi lingkungan, diharapkan dapat tercapai penurunan stunting yang lebih signifikan di Desa Tanjung Pasir.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Tanjung Pasir telah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan *Stunting* dengan baik karena Pemerintah Desa telah mengusahakan dan melakukan yang terbaik dalam hal percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target nasional di tahun 2024 ini. Dapat dikatakan Desa Tanjung Pasir melaksanakan sangat baik berdasarkan hasil dari 59 anak terkena *Stunting* dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga menjadi 25 anak.

Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan percepatan Penurunan *Stunting* dari informasi yang telah disampaikan serta orang tua yang masih tabu dan acuh tak acuh terhadap *Stunting*. Selain itu, akses jalan yang masih belum memadai karena sangat jauh dari rumah masyarakat ke Kantor Desa jika ada sosialisasi dan kegiatan lainnya dan masyarakat,

Berbagai upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan *stunting*, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, komunikasi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan meningkatkan kualitas gizi, pencegahan penyakit menular, dan sanitasi lingkungan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum, Cet. 12*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT SUN, 2009.

**Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Bapedda. *Praktek Baik Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Kuala Tungkal, 2023.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2019.

Fajar Saputra, Muhammad. *Strategi Komunikasi Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Stunting Guna Membangun Generasi*. Mataram, 2018.

Lampiran 29 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Rahmadanta Sitepu, Eka, dan Tika Dewi. "Generasi Lemah Menurut Al-Quran dan Sosialisasi PHBS Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Secanggang." *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 1 (2021).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Peraturan Menteri Desa BAB II Pasal 5 Ayat Ke-1.